



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BAPPELITBANGDA KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2023**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TARUTUNG
2 0 2 4**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 ini dapat tersusun.

disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mendukung pencapaian visi misi Pemerintahan.

Secara garis besar dokumen LAKIP Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 menyajikan perencanaan kinerja dan pencapaian target, faktor-faktor yang merupakan keberhasilan/kegagalan Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun 2023 serta memuat aspek keuangan yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan..

Dokumen LAKIP disusun atas kerjasama semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan informasi serta data dalam upaya menunjang penyelesaian penyusunan dokumen laporan ini. Harapannya dokumen LAKIP ini dapat memberikan data dan informasi yang bermanfaat dalam peningkatan kualitas kinerja Bappelitbangda di masa mendatang dan memberi kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara secara komprehensif serta dapat menjadi salah satu daya ungkit untuk memotivasi aparatur perencana agar senantiasa mewujudkan kerja professional dan anggaran rasional sehingga tercipta perencanaan yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan menuju Tapanuli Utara maju dan terdepan.

Tarutung, Februari 2024

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA**
KEPALA,



LUHT ARITONANG, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196508211987121002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menjabarkan capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara selama 1 (satu) tahun dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024 dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Selain itu Laporan ini juga memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program/kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan. Capaian indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

| | Indikator Kinerja | Target % | Realisasi % | Capaian % |
|---|--|-----------------|--------------------|------------------|
| 1 | Persentase Program RPJMD selaras dengan Renstra Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Program RKPD selaras dengan Renja Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Program RKPD selaras dengan APBD | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase Pencapaian dari Indikator Kinerja Daerah | 90-95 | 69,00 | 76,66 |
| 1 | Persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan | 85 | 96,32 | 112,94 |
| 1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten | BB | B | B |



Berdasarkan tabel diatas secara umum dapat diartikan indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 telah mencapai target. Dari 6 indikator yang ada, 5 diantaranya tercapai $\geq 100\%$ dari target yang telah ditetapkan dan 1 indikator tidak tercapai yang disebabkan pengurangan pelaksanaan sub kegiatan Perangkat Daerah sebagai imbas dari Rasonalisasi anggaran.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan;
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappelitbangda dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappelitbangda dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Ikhtisar Eksekutif | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Gambaran Umum Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara | 1 |
| B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>) | 15 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| A. Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara | 16 |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 19 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 24 |
| A. Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara | 24 |
| B. Realisasi Anggaran | 40 |
| BAB IV PENUTUP | 43 |
| LAMPIRAN | |
| PK 2024 | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM BAPPELITBANGDA KABUPATEN TAPANULI UTARA

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan daerah untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk itu daerah, dalam hal ini adalah Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan yang diwujudkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD serta dokumen perencanaan perangkat daerah, yaitu Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Selain sebagai leading sektor dalam perencanaan pembangunan daerah, Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara juga melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk itu dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja, Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara akan menyajikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran serta realisasi indikator kinerja dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang disajikan adalah dasar hukum penyusunan laporan kinerja Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja **Perangkat Daerah tahun 2023**, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

LAKIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran, dalam hal ini adalah Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara. Sehingga dapat dimaknai bahwa hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pendeskripsian secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

3. Susunan Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara

Susunan Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari :

- Kepala Badan, membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang;
- Sekretaris, membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 1 (satu) Fungsional Perencana;
- Kepala Bidang, membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Fungsional Perencana;

4. Tugas, Pokok dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappelitbangda menyelenggarakan tugas dan fungsi :

a. Kepala Badan, mempunyai tugas:

- menetapkan rencana kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- merumuskan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tahunan dari berbagai program baik desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- melaksanakan musrenbang jangka panjang, menengah dan tahunan;
- melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;

- melaksanakan monitoring, evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- melaksanakan koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- melaksanakan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan inovasi daerah;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat terdiri dari:

☞ Sekretaris, mempunyai tugas :

- membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
- menyusun program kerja Sekretaris;
- menyelenggarakan urusan Umum dan Kepegawaian;
- menyelenggarakan urusan Keuangan;
- menyelenggarakan urusan Program kerja Bappelitbangda;
- mengkoordinasi pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

☞ Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset;
- menyusun rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;

- melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Membantu Sekretaris Bappelitbangda di bidang tugasnya.

☞ **Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :**

- membantu Sekretaris Bappelitbangda di bidang tugasnya;
- menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan Bappelitbangda;
- melaksanakan pengelolaan anggaran perbendaharaan dan penatausahaan keuangan Bappelitbangda;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Membantu Sekretaris Bappelitbangda di bidang tugasnya.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;

☞ **Fungsional Perencana, mempunyai tugas :**

- membantu Sekretaris Bappelitbangda di bidang tugasnya;
- menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana kerja pada Bagian Sekretariat secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja Bagian Sekretariat.

c. Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana dan Tata Ruang

☞ **Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana dan Tata Ruang, mempunyai tugas :**

- membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
- menyusun perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana dan Wilayah;
- melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana dan Wilayah;
- menyusun program kerja perencanaan pembangunan dan rencana pendanaan Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana dan Wilayah Bappelitbangda dalam jangka panjang, menengah dan tahunan;

- melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah di bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana dan Wilayah;
- mengkoordinasikan urusan prasarana, sarana umum dan wilayah;
- mengkoordinasikan urusan prasarana, sarana permukiman dan lingkungan hidup;
- melaksanakan tugas yang lain yang diberikan Kepala Badan;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;

☞ **Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana dan Tata Ruang, Mempunyai Tugas :**

- membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana kerja pada **Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana dan Tata Ruang** secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan **Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana dan Tata Ruang**;

d. Bidang Perencanaan Perekonomian Daerah

Bidang Perencanaan Perekonomian dan Penanaman Modal terdiri dari:

- ☞ Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Daerah mempunyai tugas:
- membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
 - menyusun program kerja Bidang Perencanaan Perekonomian Daerah;
 - mengkoordinasikan urusan Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
 - mengkoordinasikan urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Pertambangan dan Energi, Perizinan, Kerjasama dan Investasi;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

☞ **Fungsional Perencana mempunyai tugas :**

- membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana kerja pada Bagian Sekretariat secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan **Perencanaan Perekonomian dan Penanaman Modal**;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;

e. **Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Sosial**
Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Sosial terdiri dari:

☞ **Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Sosial, mempunyai tugas :**

- membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
- menyusun program kerja Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Sosial;
- mengkoordinasikan urusan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan tenaga kerja daerah;
- mengkoordinasikan urusan Pemerintahan dan Sosial Daerah;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

☞ **Fungsional Perencana mempunyai tugas :**

- membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana kerja pada Bagian Sekretariat secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan **Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Sosial**;


- melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;

**f. Bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan,
Bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:**

☞ Kepala Bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Statistik, mempunyai tugas :

- membantu Kepala Badan di bidang tugasnya ;
- menyusun kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- melaksanakan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten;
- melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
- memfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah;
- memantau evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
- melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
- melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara



Sumber : Perbup Nomor 45Tahun 2019

5. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) per 31 Desember 2019 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebanyak 39 orang, yang terdiri dari :

- Pejabat Eselon II/b : 1 orang
- Pejabat Eselon III/A : 1 orang
- Pejabat Eselon III/b : 4 orang
- Pejabat Eselon IV/a : 2 orang
- Fungsional Perencana : 12 Orang
- Staf PNS : 17 orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan formal adalah :

- S-2 : 11 orang
- S-1 : 19 orang

- D-III : 3 orang
- SLTA : 3 orang

Tabel 1.1
Jumlah Sumber Daya Aparatur
Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara

| No | Pendidikan | Status Kepegawaian | | Jumlah |
|---------------|------------|--------------------|----------|-----------|
| | | PNS | PHL | |
| 1. | S-2 | 11 | - | 11 |
| 2. | S-1 | 19 | 2 | 21 |
| 3. | D.III | 3 | - | 3 |
| 4. | D.IV | - | - | - |
| 5. | SLTA | 3 | 2 | 5 |
| 6. | SLTP | - | - | - |
| 7. | SD | - | - | - |
| Jumlah | | 36 | 4 | 37 |

Tabel 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan
Pada Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara
Per 31 Desember 2023

| No | Nama Jabatan | Jumlah Kebutuhan | Realisasi | Kekurangan |
|---------------|----------------------|------------------|-----------|------------|
| 1. | ESELON II b | 1 | 1 | - |
| 2. | ESELON III a | 1 | 1 | - |
| 3. | ESELON III b | 4 | 4 | - |
| 4. | ESELON IV a | 5 | 2 | 3 |
| 5. | FUNGSIONAL PERENCANA | 13 | 12 | 1 |
| Jumlah | | 24 | 20 | 4 |

Tabel 1.3
Jumlah PNS Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

| No | Nama/Nip | Jabatan | Jenis Diklatpim | Tahun |
|----|---|------------|-----------------|-------|
| 1 | Luhut Aritonang, S.Sos NIP. 19650821 198712 1 002 | Ka. Badan | IV | |
| 2 | G.M. BANJARNAHOR, S.Kom, MSi NIP. 19670509 199803 1 002 | Sekretaris | IV | |
| 3 | Erlinda Juliarti Tobing, ST, M.Si NIP. 19770705 200212 2 003 | Kabid | IV | |
| 4 | Hotma Parulian Aritonang, SE NIP. 19770311 200502 1 001 | Kabid | IV | |

6. Sumber Daya Keuangan

Alokasi anggaran yang tersedia untuk menunjang kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3
Sumber Daya Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH

| No. Rek | Uraian | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | % | Anggaran 2022 |
|---------|---|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| 2 | BELANJA | 6.347.221.960 | 6.154.216.839 | 96,96 | 6.433.581.595 |
| 2.1 | BELANJA OPERASI | 6.277.864.560 | 6.094.012.939 | 97,07 | 6.381.765.595 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 3.628.168.760 | 3.570.078.177 | 98,40 | 3.572.134.346 |
| 2.1.2 | Belanja Barang | 485.929.900 | 440.552.527 | 90,66 | 575.516.098 |
| 2.2 | BELANJA MODAL | 69.357.400 | 60.203.900 | 86,80 | 51.816.000 |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 69.357.400 | 60.203.900 | 86,80 | 51.816.000 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (6.347.221.960) | (6.154.216.839) | 96,96 | (6.433.581.595) |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | (6.347.221.960) | (6.154.216.839) | 96,96 | (6.433.581.595) |

7. Sarana dan Prasarana

Selain didukung sumber daya manusia, kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara juga didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana

pendukung (yang tercatat sebagai aset Bappelitbangda). Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut terlampir:

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara
Per 31 Desember 2023

8. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan sesuai dengan kewenangan yang telah diamanahkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara teridentifikasi beberapa permasalahan baik dari sisi internal maupun eksternal. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan, yang antara lain disebabkan karena harus mengakomodir regulasi yang turun di pertengahan periode dokumen perencanaan, selain itu karena belum maksimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah dan kurangnya pemahaman Perangkat Dearah dalam hal perencanaan kinerja maupun anggaran.
2. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi.
3. Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memahami perencanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan.
4. Dalam penelitian dan pengembangan, belum dimanfaatkannya hasil kajian penelitian secara maksimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA BAPPELITBANGDA KABUPATEN TAPANULI UTARA

Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara harus sejalan dengan pencapaian Visi Misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai dengan program, kegiatan, indikator dan pendanaan untuk setiap bidang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019- 2024 adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 ,

bahwa Visi Kabupaten Tapanuli Utara adalah ***“Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan Dan Lumbung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata”***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

1. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024, Misi Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

- ✓ Misi Pertama : Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan;
- ✓ Misi Kedua : Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal;
- ✓ Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan;
- ✓ Misi Keempat : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui pelatihan Tenaga Kerja, pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan;
- ✓ Misi Kelima : Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata;
- ✓ Misi Keenam : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi

dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup;

- ✓ Misi Ketujuh : Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri;
- ✓ Misi Kedelapan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government.

2. Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara yaitu mengacu pada misi ke 8 (delapan) “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government”. Memperhatikan sasaran strategis daerah yang menjadi tugas utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang harus dicapai pada 5 (lima) tahun kedepan adalah: 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP) dengan indikator Predikat akuntabilitas kinerja; Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD; dan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; 2. Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN 3. Meningkatnya kualitas layanan publik dengan indikator indeks kepuasan masyarakat. Salah satu upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mewujudkan sasaran strategis daerah yaitu peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara melalui penguatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan peningkatan efektifitas penerapan SAKIP, khususnya perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yaitu : integrasi perencanaan yang lebih berorientasi kinerja dan pelaporan yang lebih berorientasi pada hasil.

Sasaran

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui Indikator, Persentase Perangkat Daerah

Dengan Dokumen Baik

2. Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui Indikator, yaitu indikator pertama, Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundangundangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif. Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja.

Tabel 2.1
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Pada Dokumen Renstra Bappelitbangda
Kab. Tapanuli Utara
Tahun 2020-2024

| No | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | | | | |
|----|---|--|--|--|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan | Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan | | | B | B | BB | A | A |
| | | | 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan | a. Persentase Program RPJMD selaras dengan Renstra Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | b. Persentase Program RKP selaras dengan Renja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | c. Persentase Program RKP selaras dengan APBD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | d. Persentase Pencapaian dan Indikator Kinerja Daerah | Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| | | | 2. Meningkatkan Pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah | Persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | 3. Meningkatnya Tata Kelola Bappelitbangda yang Baik, Bersih dan Akuntabel. | a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten | B | B | BB | A | A |

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Penetapan Perjanjian kinerja tahun 2023 merupakan komitmen kinerja antara Bupati dengan Kepala Perangkat Daerah secara berjenjang. Pada awal Januari 2023, pada saat penyusunan perjanjian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara masih berpedoman pada indikator

kinerja di dokumen Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2020, telah ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 2.2
Penetapan Perjanjian Kinerja (Esl. II) Tahun 2023
Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target % |
|----|---|--|----------|
| 1. | Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan | Persentase Program RPJMD selaras dengan Renstra Perangkat Daerah | 100 |
| | | Persentase Program RKPD selaras dengan Renja Perangkat Daerah | 100 |
| | | Persentase Program RKPD selaras dengan APBD | 100 |
| | | Persentase Pencapaian dari Indikator Kinerja Daerah | 90-95 |
| 2. | Meningkatkan Pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah | Persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan | 85 |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten | 70-80 |

Tabel 2.3
Penetapan Perjanjian Kinerja (Esl. III dan Esl. IV) Tahun 2023
Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara

| PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUN 2023 |
|--|---------------------------------------|-------------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tingkat pelayanan administrasi kantor | 100% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan Daerah | 1000 surat |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | Tersedianya alat tulis kantor | 12 Bulan |

| | | |
|--|---|-------------|
| Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | 12 Bulan |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 Bulan |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bulan |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Tersedianya makanan dan minuman | 12 Bulan |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 Bulan |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 12 Bulan |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 12 Bulan |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya jasa administrasi keuangan | 12 Bulan |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya jasa kebersihan kantor | 12 Bulan |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Jasa non PNS | 12 Bulan |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | 100% |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpeliharanya rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 1 unit |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor | 12 Bulan |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | 0 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 Paket |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak | 12 Bulan |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------|
| Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | 12 Bulan |
| PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | |
| Pelaksanaan Konsultasi Publik | Terlaksananya Konsultasi Publik | Pelaksanaan | 2 Dokumen |
| Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Terlaksananya Pelaksanaan Forum SKPD | Koordinasi Forum SKPD/Lintas SKPD | 2 Dokumen |
| Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kabupaten/Kota | Musrenbang | 2 Dokumen |
| Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota | | 6 Dokumen |
| Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | 2 Dokumen |
| Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | 2 Dokumen |
| Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | 2 Dokumen |

| | | |
|--|--|-----------|
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 2 Dokumen |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 2 Dokumen |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 2 Dokumen |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 2 Dokumen |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 2 Dokumen |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 2 Dokumen |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 2 Dokumen |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 2 Dokumen |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 2 Dokumen |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | 2 Dokumen |

| | | |
|--|--|-----------|
| Infrastruktur | Bidang Infrastruktur | |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 2 Dokumen |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 2 Dokumen |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 2 Dokumen |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 2 Dokumen |
| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | |
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | 1 Dokumen |
| Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Terlaksananya Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | 1 Dokumen |
| Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | 1 Dokumen |
| Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1 Dokumen |
| Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 1 Dokumen |

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

1. CAPAIAN KINERJA BAPPELITBANGDA KABUPATEN TAPANULI UTARA

Pengukuran kinerja telah dilaksanakan BAPPELITBANGDA Kabupaten Tapanuli Utara dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Perubahan BAPPELITBANGDA Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023. Penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara. Capaian kinerja sasaran Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis Bappelitbangda Tahun 2023. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja, yaitu.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BAPPELITBANGDA Kabupaten Tapanuli Utara beserta target capaian realisasinya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara telah

menetapkan 9 (sembilan) target kinerja yang akan dicapai di Tahun 2023, untuk selanjutnya akan dilakukan pengukurannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2023 agar diketahui hasilnya setelah Tahun Anggaran 2023 berakhir. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2023
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi |
|----|---|--|--------|--------|-----------|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan | 1. Persentase Program RPJMD selaras dengan Renstra Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 |
| | | 2. Persentase Program RKPD selaras dengan Renja Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 |
| | | 3. Persentase Program RKPD selaras dengan APBD | Persen | 100 | 100 |
| | | 4. Persentase pencapaian dari indikator kinerja pembangunan daerah | Persen | 90-95 | 70,59 |
| 2 | Meningkatkan Pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah | Persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan | Persen | 85 | 100 |
| 3 | Meningkatnya Tata Kelola Bappelitbangda yang Baik, Bersih dan Akuntabel | Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten | Persen | 70-80 | N/A |

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Perangkat Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Perangkat Daerah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan
Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Sasaran Strategis 1

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|--|--------|-----------|---------|
| 1. | Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan | Persentase Program RPJMD selaras dengan Renstra Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Program RKPD selaras dengan Renja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Program RKPD selaras dengan APBD | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase pencapaian dari indikator kinerja pembangunan daerah | 100% | 69,00 % | 69%% |

1. Persentase Program RPJMD selaras dengan Renstra Perangkat Daerah

Bahwa seluruh program RPJMD telah diakomodir di Renstra Perangkat Daerah dan selaras dengan RKPD tahun berkenaan dimana program RPJMD 2020-2024 sebanyak 237 program, dan program renstra Perangkat Daerah se-Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024 sebanyak 237 program maka realisasi capaian indikator 100%. Realisasi capaian ini diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\text{jumlah program Renstra Perangkat Daerah tahun berkenaan}}{\text{jumlah program RPJMD tahun berkenaan}} \times 100\%$$

2. Persentase Program RKPD selaras dengan Renja Perangkat Daerah

Bahwa seluruh program Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah se-Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 sebanyak 123 program telah mengakomodir program yang ada di RKPD Tahun

2023 sebanyak 123 program maka realisasi capaian indikator 100%. Realisasi capaian ini diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\text{jumlah kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan}}{\text{jumlah kegiatan RKPD yang perlu dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$$

3. Persentase Program RKPD selaras dengan APBD

Bahwa seluruh program yang tercantum dalam APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 sebanyak 123 program telah mengakomodir program yang ada di RKPD Tahun 2023 sebanyak 123 program maka realisasi capaian indikator 100%. Realisasi capaian ini diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\text{jumlah program APBD tahun berkenaan}}{\text{jumlah program RKPD tahun berkenaan}} \times 100\%$$

4. Persentase Pencapaian dari Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Realisasi pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah adalah persentase nilai dari pencapaian Indikator Kinerja Utama pada RPJMD dan RKPD. Pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah ini dihitung dengan rumus jumlah indikator Kinerja Utama yang tercapai dibagi dengan jumlah Indikator kinerja Utama. Untuk Tahun 2023 indikator kinerja pembangunan daerah sebesar 69,00 % dimana 11 indikator tercapai, 5 indikator tidak tercapai namun 4 diantaranya meningkat dari pencapaian tahun 2022 meskipun tidak tercapai dan 2 indikator belum release diantaranya Opini BPK dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SKIP).

$$\frac{\text{jumlah Indikator Kinerja Utama yang Tercapai}}{\text{jumlah Indikator Kinerja Utama (sudah release)}} \times 100\%$$

Sasaran Startegis 2

Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah

Sasaran meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah diukur dengan capaian indikator kinerja persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan, dimana diukur melalui jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti tahun n dibagi jumlah penelitian dan pengembangan yang dihasilkan tahun n-1 dikali 100, terealisasi 100% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 85%. Tahun 2023 terdapat 4 (empat) hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk kajian- kajian yang telah ditindaklanjuti, yakni :

- 1) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan;
- 2) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
- 3) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 4) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Nilai AKIP Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara, diformulasikan melalui Penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, dimana Inspektorat Kabupaten melakukan evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0-100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat” dari D sampai dengan AA. Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 menunjukkan kategori peringkat **B dengan nilai sebesar 65,94**. Sedangkan untuk nilai AKIP tahun 2023 menunjukkan **kategori peringkat B dengan nilai sebesar 66,68** masih dalam proses penilaian Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

b. Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Adapun penjabaran program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan Indikator Kinerja | Kinerja | | Anggaran (Rp) | |
|----|--|--|--------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|
| | | | | Target | Realisasi | Alokasi Anggaran | Realisasi |
| I | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Presentase hasil perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan | Persen | 100% | 100% | 1.027.319.700 | 982.273.344 |
| | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Dokumen | 9 Dok | 9 Dok | 726.319.700 | 684.017.127 |
| | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota yang dihasilkan | Dokumen | 2 Dok | 2 Dok | 30.320.000 | 29.093.100 |
| | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Musrenbang yang dilaksanakan | Dokumen | 2 Dok | 2 Dok | 42.513.000 | 39.055.500 |
| | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen yang dihasilkan | Dokumen | 2 Dok | 2 Dok | 235.986.700 | 221.928.799 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen yang dihasilkan | Dokumen | 3 Dok | 3 Dok | 417.500.000 | 393.939.728 |
| Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen | 10 Dok | 10 Dok | 265.000.000 | 262.256.217 |
| Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Usulan Program DAK, Bantuan Keuangan, Tugas Pembantuan dan APBD Provinsi serta APBN | Dokumen | 6 Dok | 6 Dok | 125.000.000 | 123.514.257 |
| Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan | Dokumen | 4 Dok | 4 Dok | 140.000.000 | 138.741.960 |
| Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Cakupan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 36.000.000 | 36.000.000 |
| Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 36.000.000 | 36.000.000 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| II | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Presentase Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan | Persen | 100% | 100% | 570.985.700 | 555.691.813 |
| | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | Persen | 100% | 100% | 263.999.600 | 257.192.475 |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 1 Dok | 1 Dok | 30.647.400 | 29.473.525 |
| | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Dokumen | 1 Dok | 1 Dok | 13.058.400 | 12.868.900 |
| | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Dokumen | 1 Dok | 1 Dok | 16.316.000 | 16.171.550 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 1 Dok | 1 Dok | 100.751.000 | 97.831.350 |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Dokumen | 1 Dok | 1 Dok | 75.812.100 | 75.164.950 |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Dokumen | 1 Dok | 1 Dok | 27.414.700 | 25.682.200 |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase pelaksanaan koordinasi | Persen | 100 | 100 | 176.986.100 | 174.849.638 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 6 Dok | 6 Dok | 108.526.100 | 107.971.438 |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Dokumen | 6 Dok | 6 Dok | 38.460.000 | 38.004.600 |
| Pelaksanaan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Dokumen | 6 Dok | 6 Dok | 30.000.000 | 28.873.600 |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase pelaksanaan koordinasi | Persen | 100% | 100% | 130.000.000 | 123.649.700 |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 6 Dok | 6 Dok | 31.000.000 | 30.092.100 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---------|-------|-------|------------|------------|
| Asistensi Dokumen Pembangunan Daerah Infrastruktur | Penyusunan Perencanaan Perangkat Bidang | Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Dokumen | 6 Dok | 6 Dok | 31.000.000 | 29.525.500 |
| Pelaksanaan dan Evaluasi Dokumen Pembangunan Daerah Infrastruktur | Monitoring Penyusunan Perencanaan Perangkat Bidang | Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Dokumen | 6 Dok | 6 Dok | 9.000.000 | 8.042.100 |
| Koordinasi Dokumen Pembangunan Bidang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Penyusunan Perencanaan Daerah Kewilayahan | Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 6 Dok | 6 Dok | 15.000.000 | 14.571.700 |
| Asistensi Dokumen Pembangunan Daerah Kewilayahan | Penyusunan Perencanaan Perangkat Bidang | Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Dokumen | 6 Dok | 6 Dok | 35.000.000 | 33.677.100 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Dokumen | 6 Dok | 6 Dok | 9.000.000 | 7.741.200 |
| II | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Presentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan | Persen | 90% | 90% | 468.000.000 | 450.754.900 |
| | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan | Dokumen | 1 Dok | 1 Dok | 140.000.000 | 138.623.000 |
| | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Laporan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Dokumen | 1 Dok | 1 Dok | 140.000.000 | 138.623.000 |
| | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah dokumen | Dokumen | 1 Dok | 1 Dok | 110.000.000 | 106.950.100 |
| | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Laporan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Dokumen | 1 Dok | 1 Dok | 110.000.000 | 106.950.100 |

| | | | | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah dokumen | Dokumen | 1 Dok | 1 Dok | 160.000.000 | 149.505.300 |
| Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Laporan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Dokumen | 1 Dok | 1 Dok | 160.000.000 | 149.505.300 |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan | Jumlah dokumen | Dokumen | 1 Dok | 1 Dok | 58.000.000 | 55.676.500 |
| Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Dokumen | 1 Dok | 1 Dok | 58.000.000 | 55.676.500 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Persen | 100% | 100% | 4.280.916.560 | 4.165.496.782 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 100% | 100% | 17.840.700 | 13.810.900 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 4 Dok | 4 Dok | 3.040.000 | 2.829.400 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 1 Dok | 1 Dok | 2.004.700 | 1.316.500 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan dan Aset | Dokumen | 4 Dok | 4 Dok | 12.796.000 | 9.665.000 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Baik | Baik | Baik | 3.594.168.960 | 3.535.814.577 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Orang | 37 Org | 37 Org | 3.540.189.560 | 3.482.098.977 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persen | 100% | 100% | 51.979.200 | 51.979.200 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dokumen | 1 Dok | 1 Dok | 2.000.200 | 1.736.400 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan administrasi | Persen | 100% | 100% | 393.525.800 | 370.775.192 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen Listrik/Penerangan | Persen | 100% | 100% | 5.011.300 | 4.650.000 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persen | 100% | 100% | 22.973.100 | 18.134.400 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Persen | 100% | 100% | 2.898.200 | 2.864.800 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Persen | 100% | 100% | 20.201.700 | 13.347.000 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persen | 100% | 100% | 47.503.500 | 41.751.000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah | Persen | 100% | 100% | 294.938.000 | 290.027.992 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 100% | 67.225.100 | 57.988.000 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persen | 100% | 100% | 67.225.100 | 57.988.000 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang | Persen | 100% | 100% | 128.320.500 | 116.017.741 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Paket/Surat terkirim | Persen | 100% | 100% | 2.638.000 | 2.623.500 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 53.604.800 | 41.324.241 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persen | 100% | 100% | 72.077.700 | 72.070.000 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan BMD | Persen | 100% | 100% | 73.335.500 | 64.928.082 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--------|------|------|------------|------------|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persen | 100% | 100% | 52.290.100 | 48.396.287 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persen | 100% | 100% | 21.045.400 | 16.531.795 |

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Perubahan Anggaran Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023, dukungan anggaran yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebesar Rp. 6.347.221.960,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.154.216.839,00,- anggaran tersebut terdiri dari :

1. Belanja Operasi Sebesar Rp. 6.277.864.560,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.094.012.939,00 (97,07%);
2. Belanja Modal sebesar 69.357.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 60.203.900,- (86,80%)

Keseluruhan alokasi beserta realisasi anggaran tersebut di atas dipergunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara.

Adapun rincian alokasi anggaran dan realisasinya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Pada Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | PERSENTASE REALISASI (%) |
|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Meningkatkan Kualitas Perencanaan | Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan | Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.280.916.560 | 4.165.496.782 | 97,30% |
| | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17.840.700 | 13.810.900 | 77,41% |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.040.000 | 2.829.400 | 93,07% |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.004.700 | 1.316.500 | 65,67% |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.796.000 | 9.665.000 | 75,53% |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.594.168.960 | 3.535.814.577 | 98,38% |
| | | | Belanja gaji dan tunjangan | 3.540.189.560 | 3.482.098.977 | 98,36% |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 51.979.200 | 51.979.200 | 100,00% |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.000.200 | 1.736.400 | 86,81% |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 393.525.800 | 370.775.192 | 94,22% |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------|-------------|--------|
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.011.300 | 4.650.000 | 92,79% |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 22.973.100 | 18.134.400 | 78,94% |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.898.200 | 2.864.800 | 98,85% |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 20.201.700 | 13.347.000 | 66,07% |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 47.503.500 | 41.751.000 | 87,89% |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 294.938.000 | 290.027.992 | 98,34% |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 67.225.100 | 57.988.000 | 86,26% |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 67.225.100 | 57.988.000 | 86,26% |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 128.320.500 | 116.017.741 | 90,41% |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.638.000 | 2.623.500 | 99,45% |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 53.604.800 | 41.324.241 | 77,09% |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 72.077.700 | 72.070.000 | 99,99% |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 79.835.500 | 71.090.372 | 89,05% |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 52.290.100 | 48.396.287 | 92,55% |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 21.045.400 | 16.531.795 | 78,55% |
| | | | | | | |
| | Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan | Persentase Program RPJMD selaras dengan Renstra Perangkat Daerah | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 1.027.319.700 | 982.273.344 | 95,62% |
| | | Persentase Program RKPD selaras dengan Renja Perangkat Daerah | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 991.319.700 | 946.273.344 | 95,46% |
| | | Persentase Program RKPD selaras dengan APBD | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 30.320.000 | 29.093.100 | 95,95% |
| | | Persentase Pencapaian dari Indikator Kinerja Daerah | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 42.513.000 | 39.055.500 | 91,87% |
| | | | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 235.986.700 | 221.928.799 | 94,04% |
| | | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | | | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 125.000.000 | 123.514.257 | 98,81% |
| | | | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan | 140.000.000 | 138.741.960 | 99,10% |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--------------------|----------------|
| | | | Pembangunan Daerah | | | |
| | | | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 36.000.000 | 36.000.000 | 100,00% |
| | | | | | | |
| | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 570.985.700 | 555.691.813 | 97,32% |
| | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 263.999.600 | 257.192.475 | 97,42% |
| | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 30.647.400 | 29.473.525 | 96,17% |
| | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 13.058.400 | 12.868.900 | 98,55% |
| | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 16.316.000 | 16.171.550 | 99,11% |
| | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 100.751.000 | 97.831.350 | 97,10% |
| | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 75.812.100 | 75.164.950 | 99,15% |
| | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 27.414.700 | 25.682.200 | 93,68% |
| | | | | | | |
| | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 176.986.100 | 174.849.638 | 98,79% |
| | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 108.526.100 | 107.971.438 | 99,49% |
| | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 38.460.000 | 38.004.600 | 98,82% |
| | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 30.000.000 | 28.873.600 | 96,25% |
| | | | | | | |
| | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah | 130.000.000 | 123.649.700 | 95,12% |
| | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 31.000.000 | 30.092.100 | 97,07% |
| | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 31.000.000 | 29.525.500 | 95,24% |
| | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 9.000.000 | 8.042.100 | 89,36% |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------|-------------|---------------|
| | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 15.000.000 | 14.571.700 | 97,14% |
| | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 35.000.000 | 33.677.100 | 96,22% |
| | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 9.000.000 | 7.741.200 | 86,01% |
| | | | | | | |
| | Meningkatkan Pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah | Persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 468.000.000 | 450.754.900 | 96,32% |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 358.000.000 | 343.804.800 | 96,03% |
| | | | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | 160.000.000 | 149.505.300 | 93,44% |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | 140.000.000 | 138.623.000 | 99,02% |
| | | | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 58.000.000 | 55.676.500 | 95,99% |
| | | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 110.000.000 | 106.950.100 | 97,23% |
| | | | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 110.000.000 | 106.950.100 | 97,23% |
| | | | | | | |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 ini berisikan informasi pengelolaan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2023, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan instrument dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta merupakan perwujudan konkrit pencapaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara. Secara umum Bappelitbangda telah memenuhi tugas yang diembankan pada organisasi serta telah memenuhi sasaran strategis yang telah ditetapkan atau dituangkan dalam visi dan tujuan serta sasaran pada Rencana Kinerja Tahunan Bappelitbangda Kabupaten Merauke Tahun 2023 dapat dicapai dengan target 96,96 % Pencapaian target indikator kinerja Bappelitbangda pada tahun 2023 ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Bappelitbangda sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan Daerah. Dalam keberhasilan dan prestasi pelaksanaan pembangunan yang dicapai selama ini masih ada permasalahan-permasalahan yang memerlukan pemecahan dan perlu ditindaklanjuti pada tahun-tahun

mendatang.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang telah berhasil maupun yang belum sepenuhnya tercapai 100%, merupakan suatu koreksi untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja tahun 2023, maka diharapkan kedepan tingkat koordinasi lebih ditingkatkan.

Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bapplitbangda Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 dapat menjadi bahan informasi dan dapat dipergunakan untuk kepentingan selanjutnya dalam membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tarutung, Februari 2024

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
KEPALA,**



**ESTI UTARITONANG, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196508211987121002**